



PENETAPAN
Nomor 26/ Pdt.G/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

Evin Fajrin, bertempat tinggal di Prapatan Purwodadi Rt. 006 Rw. 003 Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Desa Purwodadi, Tonjong, Kab. Brebes, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Soleh, Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Tangkuban Perahu IV No 217 Rt 001 Rw 005 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Okky Nugraha, bertempat tinggal di Jl. Kemenyan No. 64b Rt. 07 Rw. 03 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan, Kel. Ciganjur, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, dengan agenda Pembacaan Penetapan Pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam pernyataannya secara lisan di persidangan menyatakan mencabut Perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bbs, dengan alasan isi dari perjanjian kesepakatan bersama pada tanggal 9 September 2021 yang telah ditandatangani oleh para pihak;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 26/ Pdt.G/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv").

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu :

a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR.

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.

c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 26/ Pdt.G/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, persidangan perkara baru dalam tahap sidang pertama dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka sesuai Pasal 271 Rv penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pengugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan: pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bbs yang diajukan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Bbs. Atas pencabutan tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Ditetapkan di Brebes pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami Imam Munandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rini Kartika, S.H.,M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H. sebagai

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 26/ Pdt.G/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa
Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rini Kartika, S.H.,M.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Prasetyawan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.169.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.289.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).